

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Ketika interaksi sosial diulang-ulang menurut pola yang sama, dan bertahan selama jangka waktu yang relatif lama, maka terjadilah hubungan sosial (*social relations*).¹ Hubungan sosial ataupun sistem sosial berawal dari sebuah lingkungan keluarga. Terbentuknya suatu keluarga biasanya melalui tali silaturahmi dua insan sosial dalam sebuah ikatan suci, yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan asas bagi kehidupan manusia dan juga sunnatullah bagi seluruh makhluk hidup.²

Perkawinan biasanya didahului oleh peminangan yang dalam bahasa arab disebut dengan kata “*khitbah*”.³ Setelah dilakukannya peminangan, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah dan *tahadduth bi al-ni'mah*, bersamaan atau setelah dilaksanakannya akad nikah, biasanya akan dilaksanakan walimah. Tujuan utama daripada walimah adalah agar pernikahan yang dirayakan oleh kedua mempelai, baik laki-laki atau perempuan, bisa diketahui oleh masyarakat umum. Bentuk perayaan

¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawaliipers,2015), cet-14, h. 7.

²Kementerian Agama, Tafsir Ilmi: *Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), h. 39.

³Tihami dan Sohari Fahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawaliipers, 2009), h. 24.

walimah biasanya berbeda, tergantung dari daerah dan budayanya masing-masing.⁴

Dalam pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi itu sendiri adalah timbulnya suatu fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melansungkan pernikahan. Pernikahan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum mendapat legal menurut pandangan masyarakat. Di dalam masyarakat pelaksanaan pernikahan tidak lepas dari acara Walimah pernikahan atau dalam *fiqh munakahat* dikenal dengan kata *Walimatul 'ursy*.

Keberadaan *walimatul 'ursy* dalam pernikahan Islam tidak hanya dijadikan sebagai media untuk memberi informasi kepada khalayak tentang telah dilaksanakannya pernikahan, juga sebagai bentuk dan sikap muslim dalam rangka saling berbagi antar sesama, berbagi hidangan makanan kepada fakir miskin, anak yatim dan orang-orang muslim lainnya. Oleh sebab itu, keberadaan *walimatul 'ursy* sangat penting dalam proses pernikahan secara Islam dan sangat di anjurkan . Hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, dalam banyak riwayat hadist, di antaranya :

⁴Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta : PT. Rineka cipta, 1992), h. 219.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوَّلُ مَا لَوْ بِشَاةٍ.
مسلم⁵

”Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Saw melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulallah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Muslim)⁶

Hadist tersebut merupakan salah satu dalil pensyariaan *walimatul 'ursy*. Hadist tersebut juga memberi informasi hukum tentang bolehnya melakukan pesta pernikahan meskipun sedikit dan kecil bagi keluarga yang dalam keadaan kesusahan.⁷

Sebagaimana perintah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرَسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ

“Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah’”.⁸

⁵HR. Bukhari: 4756, Shahih Bukhari, Al-Maktabah Asy-Samilah, Bab Shufrah Lil-Mutazawwiji, Juz: 16, n.d, h. 128.

⁶Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz 5, (Dar al Kutub al- Ilmiyah, 1994), h. 75.

⁷Ali Abu bakar Yuhannib Muhammad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, *Hukum Walimah Al-'Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi*, El-Ussrah:Jurnal Hukum Keluarga, vol.2, no.2, 2019, h. 155.

⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih al-Jaami' Ash- Shaghiir* , Juz XVI (No. 2419), Ahmad (No. 175), h. 205.

Walimatul 'ursy adalah salah satu ajaran agama Islam yang terkait dengan masalah pernikahan, yang selama ini belum dikenal secara umum pengucapannya dikalangan umat Islam,⁹ dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* pada masyarakat muslim di Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, nuansa adat terkadang masih kental, kenyataan ini tidak bisa kita hindari karena masih kuatnya pengaruh tokoh-tokoh adat dalam kelebihan sosial kemasyarakatan khususnya persoalan-persoalan yang dianggap sakral seperti pernikahan.

Sebagian masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, mereka mengakui bahwa segala sesuatu yang ada di sekelilingnya adalah ciptaan Allah Swt. Dia yang mengatur segalanya, yang mendatangkan pahala dan cobaan. Namun demikian masih banyak umat Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan di luar akal dan agama, contohnya kepercayaan terhadap jimat, keris, pohon, batu dan macam-macam kepercayaan yang dianggap sebagai kekuatan supranatural yang dapat mempengaruhi gerak hidup, yang dapat membuat untung, rugi, bencana dan bahagia terhadap umat manusia. Perilaku-perilaku budaya mistik cukup mewarnai aspek spritualitas masyarakat, bahkan hampir tidak dapat dibedakan oleh orang awam antara ajaran-ajaran agama dan budaya mistik tersebut. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Tradisi merupakan buah dari proses kemasyarakatan yang didalamnya mengandung unsur-unsur warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi. Dalam melaksanakan *walimatul 'ursy*, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik

⁹Ahmad Dimiyati, *Walimatu ur's dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1990), h. 32.

yang tertulis maupun tidak tertulis. Bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi yang berlaku sejak nenek moyang turun-temurun.

Tradisi diberbagai suku/daerah berbeda-beda termasuk tradisi dalam menyelenggarakan *walimatul 'ursy*. Adat harus menyesuaikan dengan ajaran Islam bukan sebaliknya Islam yang menyesuaikan dengan tradisi. Karena jika Islam disesuaikan dengan tradisi, akan terjadi kerancuan tentang mana sesungguhnya yang merupakan Hukum Islam. Umat Islam terikat dengan hukum-hukum Islam, kapan pun dimana pun, termasuk saat *walimatul 'ursy*. Jika ada tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut harus disesuaikan dengan hukum Islam. Jika memang tidak bisa disesuaikan maka tradisi tersebut harus ditinggalkan.¹⁰

Allah Swt menurunkan syari'at (hukum Islam) untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia. Hukum Islam merupakan syari'at, yang ditentukan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw yang mengatur tentang hubungan manusia, diantaranya mengenai perkawinan. Yang menjadi dasar perkawinan tersebut Allah menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan dan tercipta hubungan yang harmonis, sejuk dan nyaman, penuh dengan rasa kasih sayang sehingga keluarga mendapatkan ketenangan dan ketentraman yang sering disebut sakinah, mawadah, dan warahmah. Seperti dalam firman-Nya dalam Q.S.Ar-rum/30 ayat 21 :

¹⁰Ali Akbar, *Upaya tokoh Agama dalam pelaksanaan walimatul ursy*, h. 82.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara merasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹¹(QS.Ar-rum/30:21).

Hukum Islam juga mengajarkan bahwa masalah jodoh, maut , dan rezeki sudah diatur Allah Swt dan tidak berpedoman kepada suatu tradisi yang dilakukan masyarakat seolah-olah masyarakat tidak percaya akan takdir dan ketetapan Allah. Sebagaimana terdapat dalam kitab al Wafi fi Syarhil Arbain Nawawi halaman 20 adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ . فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا . وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.

“Diriwayatkan dari Abdir Rahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud ra. Katanya: Telah menceritakan kepada kami Rasulullah Saw. Orang yang selalu benar dan dibenarkan, sesungguhnya salah seorang dari kamu sekalian dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa air mani. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu empat puluh hari. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu empat puluh hari. Lalu diutus seorang malaikat kepada janin tersebut dan ditiupkan ruh kepadanya dan malaikat tersebut diperintahkan untuk menuliskan empat perkara, yaitu: menulis rizkinya, batas umur-nya, pekerjaannya dan kecelakaan atau kebahagiaan hidupnya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sungguh ada salah

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan*, 2019, h. 585.

seorang di antara kamu sekalian benar-benar telah beramal dengan amal ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali satu hasta, kemudian catatan takdir telah mendahuluinya, sehingga dia melakukan pekerjaan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan sungguh ada salah seorang dari kamu sekalian yang beramal dengan amal ahli neraka, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta, kemudian catatan takdir telah mendahuluinya, sehingga dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia masuk ke dalam surga”.¹²

Hadits di atas ini adalah berita dari Allah Swt. kepada seluruh manusia lewat Rasulullah Saw. tentang hakekat dari rizki, umur, pekerjaan dan kebahagiaan atau kecelakaan termasuk jodoh yang mengatur dan sudah ditetapkan oleh Allah, yang mana hal tersebut harus diyakini oleh setiap muslim dan tidak berpedoman pada kebiasaan yang dianggap akan menghilangkan musibah apabila dilakukan, maka sebaiknya pelaku tradisi meluruskan, dan meyakini bahwa segala sesuatu adalah ketetapan Allah Swt.

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)”. (Q.S. Asy-Syura:30).¹³

Berdasarkan ayat di atas bahwasanya setiap musibah yang menimpa seseorang adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri, bukan semata karena tidak melaksanakan suatu tradisi.

Sedangkan di Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara ada praktik menanam pohon pisang pada pelaksanaan *walimatul ‘ursy* yang bersamaan dengan kematian, karena tiba-tiba pada hari pelaksanaan *walimatul ‘ursy* terjadi musibah kematian yang

¹²Musthafa Dib Al-Bugha, *Al-Wafi fi Sarh al-Arbain An-Nawawiyah*, (Jakarta: Dar Musthafa, Damankus). 2007. h. 20.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan*, 2019, h. 708.

menimpa salah satu masyarakat sehingga dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* pada masyarakat Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bersamaan dengan adanya orang meninggal dunia baik itu pihak keluarga ataupun tetangga pada saat *walimatul 'ursy* berlangsung, maka dari pihak mempelai pria dan mempelai wanita diharuskan untuk menanam anak pohon pisang secara bersama-sama setelah *walimatul 'ursy* berlangsung.

Berdasarkan observasi awal di lapangan, menurut bapak YR beliau berpendapat bahwa masyarakat apabila pada saat *walimatul 'ursy* berlangsung di suatu desa, dan ada yang meninggal dunia pada satu desa tersebut, dan tidak menanam anak pohon pisang maka pengantin laki-laki maupun perempuan tidak akan panjang umur, atau bahkan salah satu dari keluarga yang mengadakan *walimatul 'ursy* tidak lama akan meninggal dunia juga.¹⁴ Menurut bapak Al beliau berpendapat menurut kebiasaan masyarakat bahwa apabila tidak menanam pohon pisang pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian maka dalam rumah tangganya akan mati rasa dan rumah tangganya akan panas dalam artian sering terjadi pertengkaran, dan setelah pohon pisang ditanam apabila pohon pisangnya subur maka rumah tangganya akan bertahan lama, apabila pohon pisangnya mati maka rumah tangganya tidak bertahan lama. Maka dengan demikian pihak mempelai wanita dan mempelai pria diharuskan untuk menanam anak pohon pisang agar rumah tangga mereka menjadi dingin dan damai seperti pohon pisang yang berair dan dingin, dan agar hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi, karena

¹⁴YR, *Wawancara pribadi*, Ujung Murung, 25 September 2022.

kepercayaan masyarakat dengan menanam anak pohon pisang hal-hal buruk perlahan menghindar¹⁵.

Maka berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut, dan permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih dalam, karena tidak ada penelitian serupa dengan permasalahan yang ada pada masyarakat Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian, yang mengangkat judul: **“PRAKTIK PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URSY YANG BERSAMAAN DENGAN KEMATIAN (Studi Kasus di Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian di Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian di Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

¹⁵AL, Ketua BPD Desa Ujung Murung, *Wawancara pribadi*, dengan bapak Al Ketua BPD Desa Ujung Murung, Ujung Murung, 26 September 2022.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian di Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian di Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian disebut juga dengan manfaat penelitian, selanjutnya dari pembuatan skripsi ini peneliti berharap mendapatkan manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan fiqh munakahat khususnya dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan *walimatul 'ursy*. Baik bagi penulis maupun pihak-pihak lain. Bagi peneliti, untuk menambah dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman mengenai praktik pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian.
2. Manfaat praktis: hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, masyarakat dalam menambah wawasan serta menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa

yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Walimatul 'ursy*. Bagi akademik, guna menambah khazanah kepustakaan agar dapat memberikan informasi kepada para pembaca tentang praktik pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian di Desa Ujung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan istilah, yaitu:

1. Praktik, praktik adalah latihan, pelaksanaan, sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.¹⁶ Bahwasanya Di Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan tanam pohon pisang apabila adanya *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian.
2. *Walimatul 'ursy* adalah mengadakan pesta (walimah)¹⁷, dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.¹⁸ *Walimatul ursy* (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau

¹⁶Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013),h. 586.

¹⁷Ali Yusuf As Subki, *fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: AMZAH, 2012), cet ke-2, h. 111.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet ke-1, h. 156.

berkumpul dengan rukun.¹⁹. Di Desa Ujung Murung apabila pada hari *walimatul 'ursy* ada yang meninggal dunia dalam desa tersebut maka yang mengadakan *walimatul 'ursy* diharuskan menanam pohon pisang.

3. Kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi dan tidak ada yang mengetahuinya kapan itu terjadi, sehingga di Desa Ujung Murung adanya *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian, karena kematian terjadi secara tiba-tiba sehingga kedua mempelai dan pihak keluarga pun tidak bisa mengindarinya dan tetap menjalankan *walimatul 'ursy* seperti biasanya, hanya saja setelah pelaksanaan *walimatul 'ursy* kedua mempelai diwajibkan menanam anak pohon pisang, kematian di sini siapa saja baik itu pihak keluarga ataupun tetangga yang bertempat tinggal di Desa Ujung Murung.
4. Bersamaan dengan kematian yang dimaksudkan di sini adalah apabila dalam satu desa ada yang mengadakan *walimatul 'ursy* dan pada hari yang sama ada yang meninggal dunia maka yang mengadakan *walimatul 'ursy* harus menanam pohon pisang.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian

¹⁹Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*, Diya al-Afkar, vol.4, no.2, 2016, h. 166.

dan duplikasi, terdapat beberapa penelitian karya tulis berupa skripsi yang membahas tentang *Walimatul ursy*, skripsi tersebut antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Halimah NIM 106043201319 mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Sesajen pada Pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara”, dalam skripsinya menjelaskan proses *Walimatul ‘Ursy* yang menggunakan sejajen pada masyarakat Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara dan tinjauan hukum Islam tentang sesajen yang digunakan pada pelaksanaan *Walimatul Ursy* di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara.²⁰
2. Skripsi yang disusun oleh Ja’far Wibow NIM 15210107 yang berjudul “Tradisi Tompongan dalam *Walimatul Ursy* Presfektif ‘urf (Studi Kasus Desa Tambuko Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep)”. Dalam skripsinya disimpulkan pelaksanaan tompangan dalam *Walimatul Ursy* di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun dari nenek moyang sehingga tradisi tompangan sampai saat ini masih dilaksanakan pada saat *Walimatul Ursy* Setelah diteliti ternyata tradisi tompangan di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep termasuk *Urf* Shahih karena tidak bertentangan dalam Nash Al-Qur’an dan Hadist tidak menafikan kemaslahatan manusia serta tidak membawa bahaya.²¹

²⁰Halimah, *Sesajen pada Pelaksanaan Walimatul Ursy di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara*, (Jakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

²¹Ja’far Wibiwo, *Tradisi Tompongan dalam walimatul ursy presfektif ‘urf* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

3. Skripsi yang disusun oleh Azhar Mutalib NIM 1502110462 yang berjudul “Praktik Pembiayaan Arisan *Walimatul Ursy* (Studi Kasus Di Desa Anjir Serapak Kabupaten Kapuas). Dalam skripsinya menjelaskan Pandangan masyarakat dari segi positif arisan pembiayaan *Walimtaul Ursy* sebagai sarana tolong menolong, bentuk silaturahmi, dan mempermudah biaya pengeluaran walimah, adapun dari segi negatifnya yakni tidak bisa membayar arisan karena disaat waktu yang sama banyak yang mengikuti arisan. Praktik arisan pembiayaan *Walimtaul Ursy* menurut tinjauan hukum islam termasuk ke dalam urf shahih dan mengandung maslahat, akan tetapi dalam arisan tersebut tidak ada perlindungan hukum.²²
4. Skripsi yang ditulis oleh Ricky Irbansyah NIM yang berjudul “Pandangan Ulama Dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Tentang Adat Temetok Dalam *Walimatul Ursy*”. Dalam Srikpsinya disimpulkan bahwa pandangan ulama secara pribadi tidak membenarkan praktek adat temetok yang di anggap memberatkan, dan para masyarakat yang kurang mampu juga merasa keberatan dengan adat temetok karena memberikan sumbangan dengan jumlah yang lebih banyak dari penghasilan mereka.²³
5. Skripsi yang ditulis oleh Nani Meliani NIM 14421142 Mahasiswi Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul Ursy Saat Tetangga

²²Azhar Mutalib, *Praktik arisan pembiayaan Walimtaul Ursy* (Studi kasus di Desa Anjir Serapat Kabupaten Kapuas), (Palangkaraya: Insitut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019).

²³Ricky Irbansyah, *Pandangan ulama dan masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh tentang adat temetok dalam walimatul ursy*, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,2019).

Tertimpa Musibah Kematian Di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen”. Dalam skripsinya disimpulkan acara *walimatul ursy* saat tetangga tertimpa musibah kematian tetap berjalan seperti biasanya hanya saja masyarakat Sawangan harus melaksanakan tradisi *kasripihan*, yaitu tradisi yang dilaksanakan ketika ada orang meninggal dan menikah di hari yang sama, maka orang yang menikah harus menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga yang berduka.²⁴

Berdasarkan kajian pustaka terdahulu, maka penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya mengkaji tentang *walimatul 'ursy*. Dan penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menitik beratkan kepada praktik pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian di Desa Ujung Murung Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta pandangan Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian, serta tempat dan wilayah yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sistematika penulisan guna mempermudah pemahaman terkait permasalahan yang peneliti angkat, maka dengan ini peneliti menyusun sistematika penulisan terdiri dari lima bab sebagai berikut:

²⁴Nani Meliani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul Ursy Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian Di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

Bab I, Tahap pendahuluan yang terdiri dari latar masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan yaitu tujuan penelitian, signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulis atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II, Berisi tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai praktik pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian.

Bab III, membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, sesuai dengan data yang di dapat peneliti kemudian menyusunnya untuk mudah di analisis dan menyusunnya secara sistematis.

Bab IV, merupakan inti dari pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan gambaran serta pandangan hukum Islam terkait praktik pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian. yang mencakup analisis praktik *walimatul 'ursy* serta pandangan hukum Islam terkait *walimatul 'ursy* pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang bersamaan dengan kematian.

Bab V, adalah bab penutup. Pada bab ini isinya adalah kesimpulan dari penelitian dan saran-saran bagi pembaca dan juga masyarakat tempat penelitian ini dilakukan.